

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR HK.02.02.8A.8A5.12.21.70 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG  
NOMOR HK.02.02.100.05.20.1375 TAHUN 2020**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor HK.02.02.100.05.20.1375 Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PR.01.02.05.100.1347 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor

HK.02.02.8A.8A5.12.21.66 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor HK.02.02.100.05.20.1375 Tahun 2020.
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor HK.02.02.100.05.20.1375 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG NOMOR  
HK.02.02.8A.8A5.12.21.70 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR  
LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BALAI  
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR  
LAMPUNG NOMOR HK.02.02.100.05.20.1375 TAHUN  
2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung</b>
2.1	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung</b>
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung

<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung</b>
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung
4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik***
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung</b>
5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung</b>
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung</b>
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal</b>
8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung
8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung

<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal</b>
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Bandar Lampung
<b>SS 10</b>	<b>Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal
<b>SS 11</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel</b>
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung*

Keterangan:

\*) Indikator Kinerja Utama hanya berlaku pada tahun 2020-2021

\*\*\*) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2021-2024

\*\*\*) Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2022-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

